
TAFSIR *MAQĀSIDĪ* SEBAGAI MODEL METODOLOGI KOMPREHENSIF PEMAHAMAN AL-QUR'AN MODERAT

Nor Zakiah¹

¹STIQ Amuntai

¹ Amuntai, Kalimantan Selatan

Email: norzakiah13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tafsir *maqāsidī* sebagai model metodologi komprehensif pemahaman Al-Qur'an moderat dengan mendalami definisi, sejarah, dan kerangka metodologi tafsir tersebut melalui empat tokoh utama: Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, Jasser Auda, Waṣfī 'Āsyūr 'Ali Abū Zayd, dan Abdul Mustaqim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir *maqāsidī* tidak hanya menafsirkan ayat Al-Qur'an secara literal tetapi menitikberatkan pada penggalian tujuan dan maksud (*maqāsid*) ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan mensintensiskan pemikiran dari empat tokoh, tafsir *maqāsidī* mampu membangun paradigma pemahaman Al-Qur'an yang inklusif, berkeadilan, dan proporsional karena berbasis kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Dengan demikian, tafsir *maqāsidī* dapat dijadikan model metodologi komprehensif yang mendukung pemahaman Al-Qur'an moderat yang relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer yang multikultural. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas wawasan metodologis penafsiran Al-Qur'an yang komprehensif untuk menghadirkan pemahaman Al-Qur'an yang moderat.

Kata Kunci:

Tafsir *Maqāsidī*, Model Metodologi, Komprehensif, Moderat

Abstract

This research aims to investigate *maqāsidī* exegesis as a comprehensive methodological model for moderate Qur'anic understanding. It delves into the definition, history, and methodological framework of this exegesis through four main figures: Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, Jasser Auda, Waṣfī 'Āsyūr 'Ali Abū Zayd, and Abdul Mustaqim. The study employs a descriptive qualitative method (*library research*). The findings indicate that *maqāsidī* exegesis does not merely interpret the Qur'anic verses literally, but rather focuses on extracting the goals and objectives (*maqāsid*) behind verses. By synthesizing the thoughts of the four figures, *maqāsidī* exegesis is capable of building a paradigm of Qur'anic understanding that is inclusive, just, and proportional because it is based on public interest (*maṣlaḥah*). Thus, *maqāsidī* exegesis can be established as a comprehensive methodological model that support moderate Qur'anic understanding, making it relevant to contemporary multicultural conditions. This study contributes to expanding comprehensive methodological insights into Qur'anic interpretation to deliver a moderate understanding.

Keywords:

Maqāsidī Exegesis, Comprehensive, Methodological Model, Moderate

PENDAHULUAN

Islam moderat (*wasatīyyah*) merupakan identitas keagamaan yang dominan dan warisan intelektual yang telah mengakar kuat di Indonesia. Namun, pemahaman keagamaan kontemporer dihadapkan pada tantangan besar dari dua spektrum ekstrem. Ekstremisme/radikalisme yang muncul akibat penafsiran ayat Al-Qur'an yang kaku dan literalistik (tekstualis), serta liberalisme yang cenderung mengabaikan otoritas *naṣ* demi rasionalitas. Ketidakmampuan metodologi penafsiran tertentu untuk menjembatani teks dan konteks ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami makna ayat Al-Qur'an.

Pendekatan penafsiran yang murni tekstualis seringkali gagal menghasilkan pandangan yang membawa *maṣlaḥah* dan cenderung memproduksi fatwa atau sikap pemahaman keagamaan yang eksklusif, bahkan bertentangan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan universal yang dibawa Islam.

Tafsir *maqāṣidī* menawarkan solusi metodologis yang memadai dengan *maqāṣid al-syari'ah* yang secara inheren berfungsi sebagai filter filosofis dan epistemologis yang memandu penafsiran agar senantiasa berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan (*Ad-Darūriyyatul Khams; Hifẓ ad-Dīn, hifẓ al-'Aql, hifẓ an-Nafs, hifẓ an-Nasl, dan hifẓ al-Māl*). Beberapa kajian terdahulu yang telah mengulas tentang tafsir *maqāṣidī*, seperti: Pertama, Abdul Majid Abror (2020) dalam "Maqāṣid al-Shari'ah dan Ijtihad Maqāṣidī" yang fokus pada dimensi konseptual dan teoritis *maqāṣid al-syari'ah* sebagai basis ijtihad, kajian ini bersifat filosofis dan umum, belum sampai pada perumusan model metodologi penafsiran yang terstruktur. Kedua, Kusmana (2016) yang mengupas tentang "Epistemologi Tafsir *Maqāṣidī*" dengan fokus pada filsafat pengetahuan yang melandasinya. Ketiga, M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir (2019) yang membahas tentang "Tafsir *Maqāṣidī*: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis *Maṣlaḥah*", yang kuat dalam aspek paradigma *maṣlaḥah* namun masih fokus pada satu aspek hasil penafsiran.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan fondasi kuat mengenai konsep, epistemologi, dan paradigma *maqāṣidī*, namun analisis gap menunjukkan adanya celah metodologis. Kajian-kajian tersebut cenderung bersifat deskriptif-parsial belum ada penelitian yang melakukan analisis sintesis komparatif terhadap metodologi tafsir *maqāṣidī* dari empat tokoh sentral (Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, Jasser Auda, Waṣfī 'Āsyūr 'Ali Abū Zayd, dan Abdul Mustaqim) untuk merumuskan model metodologi komprehensif yang mengintegrasikan struktur klasik, sistem holistik, dan aplikasi dialektika. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada perumusan model sintesis tersebut sebagai solusi metodologis komprehensif bagi pemahaman Al-Qur'an moderat.

Oleh karena itu, penelitian studi pustaka ini bertujuan untuk merumuskan secara konseptual tafsir *maqāṣidī* sebagai model metodologi komprehensif dengan mendalami definisi, sejarah, dan kerangka metodologi dari keempat tokoh tersebut. Kerangka ini diharapkan menjadi kerangka epistemologis yang mampu menyeimbangkan teks dan

konteks dalam rangka menghasilkan pemahaman Al-Qur'an yang moderat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini berfokus pada analisis konseptual dan studi komparatif terhadap definisi, sejarah, dan pengembangan metodologi dari empat tokoh. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Sumber data primer meliputi *turats* yang secara eksplisit membahas *maqāsid al-syari'ah* serta karya-karya kontemporer utama mengenai tafsir *maqāsidī* dari tokoh sentral: Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, Jasser Auda, Waṣfī 'Āsyūr 'Ali Abū Zayd, dan Abdul Mustaqim. Sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan konsep moderat (*wasatīyyah*) dan pengembangan metodologi tafsir.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu serangkaian prose mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengklarifikasi literatur yang relevan dengan variabel penelitian. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi kritis (*critical content analysis*) dan analisis deskriptif-komparatif. Tahapan analisis ini dirancang khusus untuk mensintesis model komprehensif, meliputi:

Pertama, analisis deskriptif, yaitu mendiskripsikan secara rinci konsep-konsep kunci dan metodologi penafsiran dari empat tokoh sebagai premis dasar yang akan dibandingkan.

Kedua, analisis komparatif, yaitu membandingkan distingsi (perbedaan) dan titik temu (kesamaan) dari metodologi empat tokoh tersebut. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi elemen-elemen *maqāsidī* yang paling efektif dan saling melengkapi untuk mencapai pemahaman moderat.

Ketiga, sintesis dan konstruksi model, yaitu merumuskan model metodologi komprehensif tafsir *maqāsidī* yang moderat berdasarkan hasil sintesis komparatif. Tahap ini merupakan puncak penelitian, di mana elemen-elemen terbaik dari setiap tokoh diintegrasikan untuk menciptakan kerangka metodologi yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fondasi *Maqāsidī* dan Prinsip Moderasi

Tafsir merupakan gabungan dari dua kata, yaitu tafsir dan *maqāsid* yang diakhiri dengan *ya' nisbah* dan merupakan susunan *ṣifāt-mauṣūf*. Secara etimologis, tafsir berasal dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang bermakna menjelaskan, menerangkan, dan menyingkap sesuatu yang tertutup.¹ Sedangkan secara terminologis, tafsir memiliki

¹ Ahmad Mukhtār Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āsirah*, 1 ed. (Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008), 3772.

berbagai definisi yang sebenarnya mengandung makna senada. Bahwa tafsir adalah menjelaskan makna-makna Al-Qur'an, menerangkan aspek-aspek linguistik dan kemukjizatan yang terkandung di dalamnya, serta menguraikan segala sesuatu yang mencakup *asbāb an-nuzūl*, kaidah-kaidah, hikmah-hikmah, dan hukum-hukum.²

Adapun pendefinisian tafsir yang populer, menurut al-Zarqani (w. 1367 H) dan al-Zarkasyi (w. 794 H). Definisi tafsir menurut al-Zarqani adalah ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dari sisi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah SWT dengan kadar kemampuan manusia.³ Sedangkan az-Zarkasyi mendefinisikan tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya.⁴

Sehingga secara garis besar tafsir adalah ilmu untuk memahami Al-Qur'an al-Karīm yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membahas dari sisi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah SWT, menjelaskan makna-maknanya baik dari aspek-aspek linguistik dan kemukjizatan yang terkandung di dalamnya, serta menguraikan segala sesuatu yang mencakup *asbāb an-nuzūl*, kaidah-kaidah, hikmah-hikmah, dan hukum-hukum dengan kadar sesuai kemampuan manusia. Di dalam Al-Qur'an, setidaknya ada satu term tafsir yang terdapat dalam QS. Al-Furqan [25]: 33.

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۗ ۝ ٣٣ ﴾

“Tidaklah mereka datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, kecuali Kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik.” QS. Al-Furqan [25]: 33

Sedangkan *maqāsid* secara bahasa berasal dari lafaz *maqāsidī* yaitu bentuk jama' dari *masdar mimi maqsidun* dan *maqsadun* yang berasal dari *fi'il* dan *masdar* dari *qaṣada-yaqṣidu-qaṣdan-maqsadan*.⁵ Yang memiliki beberapa makna, yakni bermakna menyengaja dan berpegang teguh (*al-'ammu wa al-l'timad*), dan bermakna jalan yang lurus (*istiqāmat al-ṭarīq*).⁶

Menurut Taha 'Abdu al-Rahman yang dikutip oleh Ahmad Baibuni, terdapat tiga makna lafaz *qaṣada* jika dibandingkan dengan lafaz kebalikannya yaitu: (1) Jika kebalikan

² Ahmad Mukhtār Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣirah*, 3772.

³ Muhammad 'Abd al-'Azim al-Zarqāni, *Manāhil al-'Irfān fi 'Ulum Al-Qur'an*, Juz ke-2 (Kairo: Majlis al-Azhar al-A'la, t.t), 3.

⁴ Badru al-Din Muhammad bin Bahādur Zarkasyi, *Al-Burhān Fī 'Ulūm Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 1957), 416 (Kairo: Dar Ihya al-Kutub, 1957); Jalal ad-Din as-Suyuthi Muhaqqiq: Ibrahim Makki al-Thanthawi, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*, 1 ed. (Kairo: Dar 'Alamiyah, 2017), 153.

⁵ Abu Husain bin Faris bin Zakariya Ahmad, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz ke-5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 95.

⁶ Muhammad bin Makram al-Ifriqi al-Misriy Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, Juz ke-3 (Dār al-Ṣadr, t.t.), 353.

lafaz *lagha-yalghu* yang bermakna sia-sia atau kosong dari faidah (*al-huluwwu 'an al-faidah*) maka *maqṣid* bermakna berfaidah (*ḥusūl al-faidah*) atau rangkaian petunjuk (*'aqd al-dilalah*) berarti kandungan petunjuk yang terdapat di dalam kalam; (2) Jika kebalikan lafaz *sahā-yashu* yang bermakna hilangnya tujuan (*faqd al-tawajjuh*) atau kelupaan (*al-wuqū' fi nisyān*), maka *maqṣid* bermakna bertujuan (*ḥusūl al-tawajjuh*) atau tidak lupa (*hurūj min al-nisyān*) berarti sesuatu yang dikehendaki; (3) Jika kebalikan lafaz *lahā-yalhu* yang bermakna kosong dari tujuan yang benar (*al-huluwy 'an al-gharād al-ṣahīh*) maka *maqṣid* bermakna tujuan yang benar (*al-gharād al-ṣahīh*) dan tegaknya hal yang mendorong untuk dilaksanakan (*qiyām al-ba'ith al-mashrū'*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *qaṣada* bermakna sesuatu yang mengandung tujuan yang benar dan bermanfaat.⁷

Dalam Al-Qur'an, term *maqāṣid* disebutkan setidaknya empat kali; pertama dalam QS. At-Taubah[9]: 42 *qāṣidan* yang berarti perjalanan yang tidak terlalu jauh (*wasāṭan fī al-masāfah ghaira ba'īdin*),⁸ kedua dalam QS. An-Nahl[16]: 9 *qaṣdu* yang berarti jalan yang lurus (*istiqāmah al-ṭariq*),⁹ ketiga dalam QS. Luqman[31]: 19 *waqṣid* yang berarti bersikaplah moderat, adil di antara dua sisi (*al-waṣaṭ al-'adlu baina ṭarafain*),¹⁰ keempat dalam QS. Faṭir[35]: 32 *muqtaṣid* yang berarti orang yang tidak mendzalimi diri sendiri (*huwa ghairu al-zālimi nafsahu*).¹¹ Sehingga dari beberapa makna *maqāṣidī* tersebut, disimpulkan bahwa *maqāṣidī* secara istilah adalah sesuatu yang lurus dari segi metode, sejalan dengan prinsip *maqāṣid syari'ah* yang berbasis pada *maṣlahah* serta menjadikan sikap moderat (*waṣaṭi*) dalam memahami teks dan konteks dan mendialogkan antara dalil *naql* dan *'aql*.

Adapun secara istilah *maqāṣidī* selalu identik dengan *maqāṣid al-syari'ah* yang berbasis pada *maṣlahah*. Di mana istilah ini mulai dikenal secara luas pada masa tadwin dan mulai dirumuskan teorinya. Secara *fundamental structure* epistemologinya, jika *maṣlahah* bertentangan dengan *naṣ* yang *qoṭ'i al-dilalah*, maka jumhur ulama (kecuali al-Thufi) lebih mendahulukan *naṣ*. Sedangkan jika *maṣlahah* bertentangan dengan *naṣ* yang *ẓanni al-dilalah*, maka pendapat ulama terbagi tiga: (1) Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang lebih mendahulukan *naṣ* secara mutlak; (2) Pendapat Malikiyah dan Hanafiyah yang lebih mendahulukan *maṣlahah* daripada *naṣ*, jika *naṣ* tersebut bersifat *ẓanni*, baik *dalālah* maupun *thubūt*, sedangkan *maṣlahah*nya bersifat *qoṭ'i*; (3) Pendapat Sulaiman al-Thufi

⁷ Abdul Majid Abror, "Maqāṣid al-Shari'ah dan Ijtihad Maqāṣidī," *Jurnal Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol.1, No.1 (April 2020): 18.

⁸ Muhammad al-Thāhir bin Muhammad bin Muhammad bin 'Asyūr al-Tūnisy al-Thāhir, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz ke-10 (Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984), 208.

⁹ Muhammad al-Thāhir bin Muhammad bin Muhammad bin 'Asyūr al-Tūnisy al-Thāhir, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz ke-14, 112.

¹⁰ Muhammad al-Thāhir bin Muhammad bin Muhammad bin 'Asyūr al-Tūnisy al-Thāhir, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz ke- 21, 168.

¹¹ Muhammad al-Thāhir bin Muhammad bin Muhammad bin 'Asyūr al-Tūnisy al-Thāhir, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz ke-22, 312.

yang lebih mendahulukan *maṣlaḥah* daripada *naṣ*, baik *naṣ* tersebut bersifat *ẓanni* ataupun *qoṭ'i* dengan wilayah cakupan hanya pada bidang muamalah saja.¹²

Sehingga dari tiga pendapat di atas disimpulkan dan disimbolkan dengan tiga tokoh yang mewakili setiap pendapat: (1) Kelompok tekstualis yang diwakili oleh Abū Ḥāmid al-Gazālī, *الشرعية هي المصلحة*.¹³ (2) Kelompok kontekstualis yang diwakili oleh Sulaiman al-Thufi, *الشرعية مصلحة هي الشرعية*.¹⁴ (3) Kelompok moderat yang diwakili oleh al-Syātibī, *المصلحة شرعية*.¹⁵

Menurut Yusuf al-Qaraḍāwī makna *maqāṣid* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh teks-teks Al-Qur'an baik berupa perintah, larangan, dan hal-hal yang diperbolehkan (seperti ayat-ayat tentang kisah, *amtsal*, dan selainnya), serta hukum-hukum parsial yang ingin diwujudkan dalam kehidupan *mukallaḥ* baik dalam lingkup individu (diri sendiri), keluarga, kelompok, dan bangsa.¹⁶ Sedangkan menurut Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd makna *maqāṣidī* berarti sesuatu yang menjadi tujuan syar'i dalam penetapan hukum syari'at Islam demi tercipta kemaslahatan bagi seluruh makhluk-Nya di dunia maupun di akhirat.¹⁷

Adapun pendefinisian tafsir *maqāṣidī* menurut Ridwan Jamal dan Nisywan Abduh adalah sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya Al-Qur'an demi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jenis tafsir yang membahas makna-makna lafaz Al-Qur'an dan perluasan makna *lughowinya*, disertai penjelasan hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui diturunkan Al-Qur'an dan diisyaratkannya hukum-hukum Islam.¹⁸

Sedangkan menurut Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd tafsir *maqāṣidī* adalah salah satu corak penafsiran yang membahas pengungkapan makna-makna dan tujuan-tujuan Al-Qur'an, baik yang bersifat universal maupun parsial, serta menjelaskan cara penggunaannya untuk mewujudkan kemaslahatan individu (hamba).¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa pengertian yang diberikan oleh Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd ini menyebut tafsir *maqāṣidī*

¹² Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah maqāṣidī," *Jurnal QOF*, No.1, Vol. 2 (Januari 2018): 7.

¹³ Syari'at adalah *maṣlaḥah*, karena teori *maṣlaḥah* diambil secara induksi dari *naṣ*, dengan kata lain otoritas kebenaran pada (milik) *naṣ* *الحق ملكي*.

¹⁴ *Maṣlaḥah* adalah syari'at, dengan kata lain kebenaran bersifat *ẓātī* *الحق ذاتي*.

¹⁵ *Maṣlaḥah* dan syari'at adalah satu kesatuan. Sehingga jika terjadi pertentangan antara *naṣ* dengan *maṣlaḥah* yang bersifat *qoṭ'i al-dalālah*, maka *naṣ* tersebut lebih didahulukan, sedangkan jika terjadi pertentangan antara *naṣ* dengan *maṣlaḥah* yang bersifat *ẓanni al-dalālah*, maka *maṣlaḥah* yang lebih didahulukan daripada *naṣ*.

¹⁶ Yusuf al-Qaraḍawī, *Dirāsah fī Fiqhi maqāṣid al-Syari'ah*, 3 ed. (Kairo: Dar al-Syurūq, 2008), 20.

¹⁷ Waṣṣī Abū Zayd 'Āsyūr, *Al-Tafsir al-Maqāṣidī li Suwar al-Qur'aan al-Karīm*, (tt.p: t.p 2003), 6.

¹⁸ M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah," *Millah* 18, no. 2 (16 Februari 2019): 335–56, <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>, h. 341.

¹⁹ M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah," 341.

sebagai corak penafsiran sebagaimana corak-corak lain dalam penafsiran, seperti corak *fiqhi, lughawy, falsafy, adab ijtima'i, sufi*, dan sebagainya. Sehingga dapat dikolaborasikan dengan metode penafsiran apapun, baik *maudhu'i, ijmalıy, tahlili*, maupun *muqaran*.

Kemudian menurut Abdul Mustaqim tafsir *maqāsidī* adalah salah satu macam penafsiran yang menitikberatkan pada pemahaman dan pengungkapan tentang *maqāsid* Al-Qur'an al-Karīm secara umum maupun khusus, dimana seorang mufassir mengaitkannya dan menjadikannya sebagai asas Al-Qur'an dengan mewujudkan kemaslahatan seorang hamba di dunia maupun di akhirat.²⁰

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan makna tafsir *maqāsidī* adalah sebuah konsep pendekatan tafsir yang ingin mengkombinasikan tiga elemen; lurus dari segi metode, sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syari'ah*, mencerminkan sikap moderasi yang berbasis pada *maṣlahah*, serta menjadikan sikap moderat (*waṣaṭiyy*) dalam memahami teks dan konteks dan mendialogkan antara dalil *naql* dan *'aql*.

Sebelum tafsir *maqāsidī* ini terkonsepkan sedemikian rupa. Terdapat rangkaian rentetan akar sejarah yang sebenarnya jika melihat perkembangan *maqāsid al-syari'ah* sendiri, terkesan sangat lambat jauh tertinggal dari disiplin keilmuan yang lain. Walaupun ada beberapa ditemukan dalam bahasan tentang hikmah, rahasia, atau tujuan dari hukum yang termasuk bagian dari *maqāsid al-syari'ah* sudah diperkenalkan oleh ulama-ulama terdahulu dengan beragam istilah.

Jika dirunutkan secara historis, perkembangan tafsir *maqāsidī* yang dimulai sejak masa Nabi SAW dan sahabat, maka akan ditemukan bahwa prinsip moderasi (*waṣaṭiyyah*) pada masa ini sangat dijaga. Imam aẓ-Ẓahabī (1398 H) dalam kitab beliau *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* membagi sejarah penafsiran Al-Qur'an ke dalam tiga periode: (1) Masa Rasulullah SAW dan para sahabat; (2) Masa Tabi'in; dan (3) Masa Tadwin.²¹ Sedangkan menurut Ṣalah Abdul Fattāh al-Khālīdī beliau menyebutkan dalam kitab *Ta'rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufasssīrīn* menjadi empat *marhalah*, yakni: (1) *Marhalah al-Ta'sīs* (masa Rasulullah SAW dan sahabat); (2) *Marhalah al-Ta'sīl* (masa tabi'in); (3) *Marhalah al-Tafri'* (masa tadwin) yang dimulai dari akhir masa dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah; dan (4) *Marhalah al-Tajdid*.²² Selanjutnya peneliti mengklasifikasikan sejarah tafsir *maqāsidī* ke dalam tiga fase utama: masa *al-ta'sīs* dan *al-ta'sīl*, masa *al-tafri'*, serta masa *tajdid*.

Masa *al-Ta'sīs* (masa Nabi SAW dan sahabat) dan Masa *al-Ta'sīl* (masa tabi'in). Pada masa ini tahapan *maqāsid* ataupun *maṣlahah* Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan

²⁰ Disampaikan dalam Seminar Internasional: Tafsir *maqāsidī* diselenggarakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Kamis, 25 November 2021. Prof. Abdul Mustaqim juga menyebutkan istilah lain dari *maqāsid* seperti *أسرار، أهداف، معقولية الشريعة، تحقيق المصلحة ودر المفسدة*.

²¹ Muhammad Husain Ad-Dzahabi, *At-Tafsir wa al-Mufasssīrun*, 1 (Kairo: Dar al-Hadith, 2012) 407-410.

²² Ṣalah Abdul Fattāh al-Khālīdī, *Ta'rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufasssīrīn*, 3 ed. (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008), 5.

mukhāṭab yakni secara bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Jika ditemukan ayat-ayat yang belum jelas, maka para sahabat dapat langsung menanyakan kepada Nabi SAW sehingga keadaan dapat terkendali. Namun, setelah Nabi SAW wafat mulai terjadi perbedaan pemahaman pada sebagian kecil ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari sisi teks seperti dalam masalah makanan yang haram dimakan maupun konteks seperti dalam masalah talak tiga. Padahal mayoritas berpegang pada *tafsir bi al-ma'sur*.²³ Selanjutnya pemikiran (*ra'yu*) Umar bin Khattab RA yang menekankan pada *maqāsid* merupakan embrio dari penafsiran *maqāsidī*. Umar bin Khattab RA mencurahkan pemikirannya untuk menghasilkan *maqāsid* yang diperlukan pada masanya dengan mempertemukan *maṣlaḥah al-syari'ah* dan *maṣlaḥah al-mukhatab*, antara teks dengan konteks yang tercermin dalam keputusan yang diambil dalam kasus pengumpulan naskah Al-Qur'an, memberlakukan talak tiga dalam satu majlis sebagai tiga kali talak, dan selainnya.²⁴

Dilanjutkan pada masa *al-ta'sil* (masa tabi'in), di mana *tafsir bi al-ra'yi* menjadi sebuah kebutuhan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an karena semakin meluasnya kekuasaan Islam sehingga permasalahan yang ditemukan makin beragam. *Ra'yu* sangat berkembang terutama di Kuffah yang merupakan kota metropolitan masa itu.²⁵

Masa *al-Tafri'* (masa tadwin). Masa tadwin atau *al-tafri'* dimulai sejak akhir masa Dinasti Umayyah dan awal Dinasti Abbasiyah. Masa tadwin ini ditandai dengan perkembangan transmisi ilmu melalui cara oral dan literal, tafsir menjadi disiplin keilmuan yang mandiri (*mustaqillah*), dan dalam memahami teks tidak hanya terpaku pada teks saja namun pemikiran konteks sudah mulai diteorikan sehingga '*urf* menjadi salah satu pertimbangannya. Jika suatu term tidak ditemukan maknanya dalam syara', maka akan dicari maknanya dalam bahasa, dan jika dalam bahasa juga tidak ditemukan maknanya, maka akan dikembalikan maknanya kepada '*urf*.²⁶ Pada masa ini, *maṣlaḥah* dipetakan kepada tiga tipologi, yakni *maṣlaḥah mu'tabarah*, *maṣlaḥah mulghah*, dan *maṣlaḥah mursalah*.

Masa *Tajdid*. Peneliti membagi sejarah ulama yang mulai memperkenalkan syari'at berbasis *maṣlaḥah* ke dalam lima periode: (1) Pada akhir abad ke 4-5 H oleh al-Shashi (w.365 H), al-Abhari (w.375 H), al-Amiri (w.381 H), al-Baqillani (w.403 H), al-Juwaini (w.478 H yang terpopuler pada periode pertama); (2) Pada abad ke 6-7 H oleh al-Ghazali (w.505 H yang terpopuler pada periode kedua), al-Razi (w.606 H), al-Amidi (631 H), Ibn Hajib (w.646 H); (3) Pada abad ke 7-8 H oleh 'Izz al-Din Abdussalam (w.660 H) yang terpopuler pada periode ketiga, al-Baidawi (w.685 H), Ibnu Subki (w.771 H), al-Asnawi (w.776 H); (4) Pada abad ke 8 H oleh al-Syatibi (w.790 H yang populer dengan sebutan guru pertama (*mu'allim awwal*) dalam disiplin ilmu *maqāsid al-syari'ah*); (5) Pada abad ke

²³ Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah maqāsidī," 3

²⁴ Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah maqāsidī," 6.

²⁵ Yang dibawa oleh Madrasah Kuffah (Irak) dibawah asuhan Ibnu Mas'ud RA sehingga kemudian diikuti oleh masyarakat Kuffah dan dikenal dengan ahl *al-ra'yi*.

²⁶ Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah maqāsidī," 4.

14 oleh Ibnu 'Asyur (w.1393 H yang populer dengan sebutan guru kedua (*mu'allim tsani*)). Jika diamati, terdapat stagnasi yang begitu lama antara al-Syatibi dan Ibnu 'Asyur yang membutuhkan waktu hampir enam abad lamanya.²⁷

Menurut Zaenal Hamam dan Halil Tahir fase perkembangan tafsir dari mulai masa *al-ta'sis* sampai masa *tajdid* ini memiliki basis dan ciri khas yang sama yakni untuk mencapai sebuah kemaslahatan, yang di kemudian hari menjadi akar penafsiran *maqāsidī*. Awalnya masih berkonsepkan *maqāsid al-syari'ah* dengan masih bersifat *protection and preservation* lalu mulai bergeser menjadi konsep baru yang bersifat *development and human right* hasil dari pemikiran kritis para ilmuwan muslim kontemporer.²⁸

Sedangkan menurut Abdul Mustaqim, perkembangan epistemologi tafsir dengan pendekatan historis-filosofis dibagi kepada tiga era perkembangan: Pertama, era formatif-praktis, berbasis nalar quasi kritis, lebih bersifat implementatif dan belum teoritis, seperti yang pernah dipraktikkan (*practiced maqāsidī*) oleh Nabi SAW dalam kasus QS. Al-Maidah[5]: 38 tidak menerapkan *qat'ul yad* (eksekusi potong tangan bagi pencuri) dikarenakan pertimbangan konteks kemaslahatan.

Nabi SAW khawatir jika eksekusi potong tangan tetap dilaksanakan, pencuri tersebut akan lari ke kubu musuh dan membocorkan rahasia maupun strategi umat Islam kepada musuh. Hal tersebut tentu akan membawa *mudharat* bagi umat Islam masa itu. Maka Nabi SAW bersabda "*lā tuqṭa'u al-aydy fī ghazwi.*"²⁹

Dari Basar bin Arṭah berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Janganlah eksekusi potong tangan (karena mencuri) di saat perang." (H.R.al-Tirmidzi)

Di kalangan sahabat pun praktik pengambilan keputusan berdasarkan *maṣlahah* pernah terjadi, seperti pada kasus Umar bin Khattab RA yang tidak menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri karena saat itu Madinah sedang mengalami masa paceklik, sehingga menurut Umar bin Khattab RA pencuri tersebut tidak mencuri dalam pengertian substansial melainkan mengambil haknya lebih dulu karena darurat³⁰ (dan memang harta yang dicuri berasal dari *Baitul Māl*).³¹

Kedua, era afirmatif - rintisan konseptual-teoritis, berbasis nalar ideologis, dimulai sejak abad ke-3 H oleh para tokoh ahli ushul fiqih walaupun diskursus *maqāsid* belum menjadi disiplin ilmu tersendiri masih mengambil penalaran dari *qiyās*, *istihsan*, dan *maṣlahah*. Dan hingga akhir abad ke-3 H diskursus *maqāsid* mulai terlihat dalam karya-karya ulama pada masa tersebut, seperti Al-Tirmidzi al-Hakim (w. 269 H) dengan karyanya *al-Shalāh wa Maqāsidihā* (tentang tujuan dan maksud shalat) dan *al-Hājj wa*

²⁷ M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah," 338.

²⁸ Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah maqāsidī," 8.

²⁹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidī sebagai Basis Moderasi Islam*, 2019, 21; Muhammad bin Isa bin saurah bin Musa bin ad-Dhahak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, 4 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Mustāfa al-Hallaby, 1975), 53, No.1450.

³⁰ Umar bin Khathtab RA menangkap *maqāsid* pada kasus tersebut yakni, *hifz an-nafs*.

³¹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidī sebagai Basis Moderasi Islam*, 22.

Asrāruhū (tentang rahasia haji), Abu Zaid al-Balkhi (w. 322 H) dengan karyanya *Al-Ibānah wal 'Ilal al-Diyānah* (tentang persoalan muamalah) dan *Mashālih al-Abdān wal Anfus* (tentang kemaslahatan fisik dan jiwa (mental). Kemudian Al-Qaffāl al-Kabīr dengan karyanya *Mahāsīn al-Syarāi'* (tentang keindahan hukum-hukum syari'at).³²

Ketiga, era perkembangan konseptual - teoritis, berbasis nalar kritis. Model tafsir era formatif memiliki ciri khas *tafsir bi al-riwayah* dan kurangnya aspek kritisme terhadap hasil penafsiran.

Berkebalikan dengan model era afirmatif yang memiliki ciri khas *tafsir bi al-ra'yi* didominasi oleh penggunaan akal akibatnya terkadang bersifat ideologis, sektarian, atomistik, dan refetitif. Sedangkan model era reformatif memiliki ciri khas nalar kritis mencakup penggunaan akal dan realitas, keduanya saling berdialektika secara sirkular dan fungsional. Pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner yang bertujuan untuk menangkap ruh Al-Qur'an (*maqāsid*) untuk transformasi sosial. Dimulai sejak abad ke-5 - 8 H terlihat dari tulisan Abu al-Ma'alli al-Juwaini (w. 478 H) dengan karyanya yang berjudul *Al-Burhān fī Ushūl Fiqh* (mengenalkan teori hirarki *maqāsid* ³³) dan *Ghiyās al-Umam* (penyelamat Umat) dalam lingkup politik.³⁴

Kemudian perkembangan teori tersebut dilanjutkan oleh muridnya yakni, Imam Ghazālī (w. 505 H) dengan merumuskan teori *dharuriyat al-khams*.³⁵ Serta melanjutkan teori hirarki *maqāsid* gurunya Imam al-Juwaini menjadi tiga pemetaan; *dharuriyat* (primer), *hajjiyāt* (sekunder), dan *tahsinīyāt* (tersier).³⁶ Kemudian al-'Izz Abd as-Salām (w. 660 H) dengan karyanya *Maqāsid al-Ṣalah* dan *Maqāsid al-Shaūm*, dan *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*. Kemudian Imam Syihabuddin al-Qarāfi (w. 684 H) dengan karyanya *Al-Furuq: Anwa' al-Buruq fī Anwa' al-Furuq*, Al-Qarāfi³⁷ juga memperkenalkan konsep *fath al-dzarā'i* (membuka pintu kemaslahatan). Kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 748 H) dengan karyanya *I'lam al-Mu'waqqi'in* (tentang rekayasa atau trik fiqh yang bertentangan dengan teori *maqāsid*).

Selanjutnya perkembangan *maqāsid* menjadi lebih sistematis disempurnakan oleh Imam al-Syāṭibī (w. 790 H) dengan karyanya *al-Muwafaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah* yang membahas teori-teori *maqāsid* secara lebih detail meliputi; hakikat *maqāsid*, macam *maqāsid*, hirarki *maqāsid*, dan selainnya dengan lebih jelas sehingga al-Syāṭibī diberi gelar *al-Mu'allim al-Awwal*.³⁸

³² Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidī sebagai Basis Moderasi Islam*, 26.

³³ *Dharuri* (darurat), *al-Hājah al-'Ammah* (kebutuhan publik), *al-Makrumat* (moralitas), dan *al-Mandūbāt* (anjaran-anjaran). Dan menjadikan *ishmah* (penjagaan) sebagai ganti dari term *hiḥf*.

³⁴ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidī sebagai Basis Moderasi Islam*, 27.

³⁵ Disebut juga *Ushul al-Khams* yakni, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

³⁶ Sehingga terlahir dari pemahaman teori hirarki *maqāsid* tersebut *fiqh al-awlawiyāt* (fiqh prioritas) yang nampak pada karya Yusuf al-Qarādhawi.

³⁷ Dalam konteks pemahaman hadits, Al-Qarāfi juga memperkenalkan konsep *sunnah syar'iyyah* dan *ghairu syar'iyyah*.

³⁸ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidī sebagai Basis Moderasi Islam*, 29.

Keempat, era reformatif – kritis. Diantara para tokoh masa kontemporer ini seperti, Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Asyūr, Ahmad al-Raisūni, Yusuf al-Qaradhāwi, Ṭaha Jabir Alwani, Jasser Audah, Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zayd, Abdul Mustaqim, dan selainnya. Sehingga disimpulkan secara fungsional tafsir *maqāṣidī* berakar pada disiplin ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, di mana kemaslahatan (*maṣlahah*) merupakan tujuan tertinggi dari syari’at.

Dalam konteks tantangan ekstremitas dan polarisasi penafsiran, tafsir *maqāṣidī* menawarkan prinsip keseimbangan (*tawāzun*) yang mendasar. Metodologi ini berhasil menengahi dua kubu: (1) Ekstremitas tekstualis, yaitu dengan mengaitkan teks pada *maqāṣid al-syari’ah*, dan mencegah pemahaman yang kaku, literal, dan eksklusif; (2) Ekstremitas liberalis, yaitu dengan tetap menjaga otoritas *naṣ* (dalil *naql*), namun menafsirkannya dengan pertimbangan rasionalitas (dalil *‘aql*) dan relevansi kontekstual.

Dengan demikian, tafsir *maqāṣidī* secara inheren adalah metodologi yang moderat, lurus dari segi metode, dan berorientasi pada kemaslahatan, menjadikannya corak baru yang esensial dalam menafsirkan Al-Qur’an untuk realitas kontemporer yang multikultural.

B. Analisis Komparatif dan Distingsi Metodologi Empat Tokoh

Secara metodologi, sebenarnya belum ada metode baku dalam penafsiran *maqāṣidī* dan memang sebaiknya tidak harus dibakukan dengan membiarkan agar tetap dinamis sebagaimana pola-pola dan pendekatan penafsiran yang dilakukan para mufassir maupun peneliti dalam karya tafsir dan tulisannya yang berbeda-beda. Namun, tetap memperhatikan koridor-koridor dalam penafsiran yang benar.

1. Metodologi Penafsiran *Maqāṣidī* Muhammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr

Muhammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr (1879 – 1973 M) berasal dari kota Tunisia. Salah seorang ulama besar Tunisia yang banyak memberikan kontribusi dalam pembaharuan pemikiran Islam. Pada tahun 1900 mulai mengajar di *al-Ṣādiqiyya College* lalu tiga tahun kemudian lulus menjadi professor muda di Universitas Zaytūna pada usia 24 tahun. Reformasi pemikiran keislaman Ibn ‘Āsyūr nampak dalam empat lini; Reformasi pendidikan,³⁹ pengembangan teori hukum, hakikat masyarakat muslim modern, dan penafsiran Al-Qur’an.⁴⁰ Sehingga terlihat jelas bahwa yang menjadi basis konsep reformasi

³⁹ Reformasi Pendidikan menurut Ibn ‘Āsyūr meliputi tiga elemen: dasar pendidikan (Pendidikan harus memberikan ruang kebebasan bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas pembaharuan pemahaman Agama dalam menghadapi perubahan zaman yang dinamis melalui proses ijtihad kreatif), penanggung jawab (Pemerintah merupakan penanggung jawab utama pendidikan dengan menyiapkan Lembaga Pendidikan yang baik bagi masyarakat), serta metode dan isi pendidikan tersebut (diarahkan untuk mencetak generasi masa depan yang lebih baik dengan menerapkan pengawasan, evaluasi proses, dan Lembaga Pendidikan. Dengan Langkah, menerapkan metode hafalan bagi tingkat dasar Pendidikan dan pemikiran analitik pada tingkat Pendidikan tinggi). Kusmana, “Epistemologi Tafsir maqāṣidī,” *Jurnal Mutawātir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 6, no. 2 (Desember 2016): 221.

⁴⁰ Kusmana, “Epistemologi Tafsir maqāṣidī,” 219.

pemikiran keislaman Ibn 'Āsyūr adalah *maqāṣid al-syariah*.

Terdapat tiga elemen penting dalam konsep *maqāṣid al-shariah* Ibn 'Āsyūr: (1) Mayoritas ayat Al-Qur'an dan sunnah memiliki tujuan yang bersifat rasional serta dapat digali secara rasional; (2) Menitikberatkan pada tujuan syari'at yakni moderasi, kesetaraan, kebebasan, menjaga tatanan, menjaga eksistensi umat dan kedamaian jiwa; (3) Semua proses ijtihad kreatifnya berdasarkan pada deduksi dan observasi manusia. Semuanya merupakan ciri dari perkembangan pemikiran modern.⁴¹ Sehingga tidak dipungkiri dalam pemikiran dan karya-karyanya selalu ditemukan kombinasi antara fiqh, tradisi moral, spiritual Islam dengan gagasan dan sistem modern.

Metode penafsiran *maqāṣidī* perspektif Ibn 'Āsyūr adalah dengan menjadikan paradigma *maqāṣid al-syariah* yang berbasis pada *maṣlaḥah*⁴² sebagai elemen utama dalam penafsiran, kemudian mendialogkannya dengan realitas kekinian, memaksimalkan usaha manusia dalam upaya menggali pesan Ilahi melalui konstruksi obyektif agar tercipta konsep keagamaan yang dinamis dan humanis bagi kemaslahatan umat. Sebagaimana yang nampak pada karya tafsirnya "*al-Tahrīr wa al-Tanwīr*" (verifikasi dan pencerahan) dengan cara mencari makna yang dianggap benar dan menerangi akal. Ringkasnya dengan menyingkap hikmah, 'illat, dan makna ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan *maqāṣid al-syariah* dengan cara deduktif kebahasaan dan induktif pada pencarian relevansi makna dan realitas.⁴³

2. Metodologi Penafsiran *Maqāṣidī* Jasser Auda

Jasser Auda adalah Associate Professor pada kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dan pendiri *Maqāṣid Research Center* di Filsafat Hukum Islam, London. Jasser Auda menerapkan pendekatan sistem untuk membangun kerangka berpikir baru dalam pengembangan hukum Islam. Terdapat enam elemen sistem yang dijadikan Auda sebagai pendekatan analisisnya, yakni: (1) Kognisi (*cognition*); (2) Kemenyeluruhan (*wholeness*); (3) Keterbukaan (*openness*); (4) Interkonektifitas (*interconnectedness*); (5) Multidimensi (*multidimensionality*); (6) Memiliki tujuan dan maksud (*purposefulness*).⁴⁴

Di mana secara teoritis akan menghasilkan bahwa metode validitas apapun dari ijtihad didasarkan pada *maqāṣid al-syariah* yang berparadigmakan *maṣlaḥah*. Sedangkan secara praktis menghasilkan hukum Islam yang sesuai untuk nilai-nilai keadilan, perilaku moral, pembangunan manusia, perikemanusiaan, spiritual, produktivitas, persatuan, kemurahan hati, keramahan, kebersihan, dan masyarakat demokratis. Yang kesemuanya

⁴¹ Kusmana, "Epistemologi Tafsir maqāṣidī," 223.

⁴² *Maṣlaḥah* menurut Ibn 'Āsyūr adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan baik selamanya maupun berjangka waktu dan mencakup mayoritas maupun perorangan. Lawan dari *mafsadah*. Menurutnya masalah dibagi kepada *maṣlaḥah 'ammah* dan *khashshah*.

⁴³ Kusmana, "Epistemologi Tafsir Maqāṣidī," 225.

⁴⁴ Kusmana, "Epistemologi Tafsir Maqāṣidī," 226.

di bawah garis besar *maqāṣid al-syariah* sebagai sebuah sistem untuk mencapai keadilan, kebijaksanaan, kasih sayang, serta kebaikan yang dapat mengantarkan kesejahteraan pada manusia di dunia dan akhirat.⁴⁵

Auda mendudukan *maqāṣid al-syariah* sebagai agenda *tajdid* dalam pengembangan *maqāṣid* dengan menjadikan landasan pembangunan dan hak asasi manusia, landasan ijtihad kontemporer, alat pembeda antara teknik (*wasa'il*) dan tujuan (*ghāyah*), metode interpretasi tematik Al-Qur'an dan Sunnah, dasar untuk membumikan syari'at, landasan bersama antar madzhab Islam sebagai dasar pembaharuan hukum Islam.⁴⁶

3. Metodologi Penafsiran *Maqāṣidī* Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd

Waṣfī 'Āsyūr 'Ali Abū Zayd menyelesaikan program sarjana dengan jurusan Bahasa Arab dan Ilmu-ilmu Keislaman, Fakultas Dār al-'Ulūm, Cairo University (1997), jenjang magister dengan jurusan al-Fiqh wa al-Uṣūl, Fakultas Dār al-'Ulūm, Cairo University (2005), jenjang doctoral Fakultas Dār al-'Ulūm, Cairo University (2011), dan meraih gelar *Associate Professor* pada bidang *Uṣūl al-Fiqh* dan *Maqāṣid al-syariah* di Universitas Tripoli Lebanon dan gelar Profesor penuh pada Universitas Terbuka Makkah al-Mukarramah. Saat ini menjabat sebagai Anggota Asosiasi Filsafat Mesir (2006 – sekarang), pembimbing pada Pusat Pengkaderan Ulama (2015 – sekarang), dll.⁴⁷

Dalam buku *Naḥwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur'ān*, Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd memberikan langkah atau metode dalam proses penggalian *maqāṣid* Al-Qur'an yang disederhanakan menjadi empat: pertama, mencermati, mendalami, dan mentadabburi apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu sendiri sebagaimana adanya; kedua, melalui teknik induktif; ketiga, dengan cara menyimpulkan (konklusif); dan keempat, mengikuti hasil riset para intelektual yang spesialis di bidang *maqāṣid* Al-Qur'an.

Menurut Waṣfī 'Āsyūr, metode tekstual adalah teknik paling utama dan paling kuat untuk menggali *maqāṣid* Al-Qur'an karena Al-Qur'an sendiri yang berbicara tentang *maqāṣid*-nya. Kemudian metode induktif adalah metode paling populer yakni dengan mengambil dan mengumpulkan sampel parsial untuk menyimpulkan suatu kaidah umum atau general tentang suatu hal. Teknik ini dibagi kepada dua cara: pertama, mengambil dan mengumpulkan sampel induktif dari banyak '*illat* (alasan) yang akan mengantarkan pada satu hikmah yang sama sehingga hikmah tersebut bisa dikatakan sebagai *maqṣad* syar'i; kedua, mengambil dan mengumpulkan sampel induktif pada dalil-dalil hukum yang disatukan oleh satu '*illah* yang sama sehingga '*illah* (alasan) itulah yang ditetapkan sebagai *maqṣad* syar'i. Kemudian metode konklusif adalah metode yang tidak bisa dipisahkan dari metode induktif, keduanya saling terikat. Di mana setelah mengumpulkan banyak sampel

⁴⁵ Kusmana, "Epistemologi Tafsir Maqāṣidī," 227.

⁴⁶ Kusmana, "Epistemologi Tafsir Maqāṣidī," 227.

⁴⁷ Waṣfī Abū Zayd 'Āsyūr terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir maqāṣidī*, 237-238.

induktif maka akan dilanjutkan dengan cara menyimpulkan hasil temuan dan menetapkan *maqṣad* syar'i.⁴⁸

Terakhir, metode eksperimen para pakar Al-Qur'an walaupun metode ini tidak bebas dari adanya kemungkinan kesalahan dan tidak sekuat metode-metode sebelumnya, namun masih dapat diterima dan dipertimbangkan karena pengalaman dan level keilmuan para pakar Al-Qur'an tersebut, seperti al-Raysūnī dalam karyanya *Maqāṣid al- Maqāṣid* dan Mas'ūd Būdūkhah dalam penelitiannya yang berjudul *Juhūd al-'Ulamā fī Istīnbāṭ Maqāṣid al-Qur'an al-Karīm*.⁴⁹

4. Metodologi Penafsiran *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim

Menurut Abdul Mustaqim, secara epistemologis terdapat tiga paradigma dalam memahami teks Al-Qur'an:⁵⁰ *Pertama*, tekstualis-skriptualis-literalis. *Kedua*, kontekstualis-*maqāṣidī*-moderat. *Ketiga*, de-tekstualis-liberalis-substansialis. Adapun secara ontologis tafsir *maqāṣidī* dipetakan kepada tiga: *Pertama*, tafsir *maqāṣidī* sebagai filosofi tafsir; yakni pertama ruh (spirit) dalam penafsiran Al-Qur'an sebagai filosofi harus mengandung nilai-nilai *maqāṣid* kedua sebagai kritik atas stagnasi produk tafsir yang tidak sejalan dengan tuntutan kemaslahatan *maqāṣidī* zaman;

Kedua, tafsir *maqāṣidī* sebagai metodologi; adapun beberapa langkah metodis yang disampaikan oleh Abdul Mustaqim sebagai berikut: (1) Menentukan tema disertai argumentasi ilmiah mengapa tema tersebut dipilih; (2) Mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dengan tema dan hadits pendukungnya, karena tafsir *maqāṣidī* merupakan lanjutan dari tafsir tematik (*maudhu'ī*); (3) Melakukan pembacaan literatur kitab tafsir terkait ayat-ayat yang dikaji; (4) Mengelompokkan ayat-ayat sesuai dengan konsep-konsep dasar terkait isu riset yang akan ditulis; (5) Melakukan analisis kebahasaan berbasis kamus Arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir (aspek data internal Al-Qur'an); (6) Menjelaskan konteks (*asbab an-nuzul*⁵¹) makro dan mikro; (7) Menjelaskan aspek *wasīlah* (teknik atau perantara) dan aspek *ghāyah* (tujuan); (8) Menggali dimensi *maqāṣid* dan menganalisa pesan-pesan ayat yang dikaji dengan teori *maqāṣid*, baik menyangkut aspek-aspek *maqāṣid*, nilai *maqāṣid*, gradasi *maqāṣid*, maupun gradasi *maqāṣid*; (9) Merumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas problem akademik.

Dan ketiga, tafsir *maqāṣidī* sebagai produk. Yakni produk tafsir yang berfokus pada pembahasan *maqāṣid* dari ayat-ayat yang ditafsirkan, tidak sebatas ayat-ayat hukum namun juga ayat-ayat kisah, *amtsal*, ayat teologis, dan ayat-ayat sosial-politik.

⁴⁸ Waṣfī Abū Zayd 'Āsyūr terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir maqāṣidī*, 85-104.

⁴⁹ Waṣfī Abū Zayd 'Āsyūr terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir maqāṣidī*, 110.

⁵⁰ Disampaikan dalam Seminar Internasional: Tafsir *maqāṣidī* diselenggarakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Kamis, 25 November 2021.

⁵¹ Menurut Amin Abdullah *asbab an-nuzul* ada *asbab an-nuzul al-qadīm* dan *al-jadīd*. *Asbab an-nuzul al-qadīm* adalah konteks makro dan mikro ayat diturunkan sedangkan *asbab an-nuzul al-jadīd* adalah konteks sosial masyarakat yang terjadi masa kini. Sebagaimana Al-Qur'an akan selalu sesuai dengan setiap masa dan tempat.

Kemudian Abdul Mustaqim membagi dua bagaimana menemukan dimensi *maqāṣid*: pertama, dari internal teks (*min dākhil al-naṣ*) melalui analisa kebahasaan, struktur kalimat, dan dimensi munasabah; kedua, dari eksternal teks (*min kharij al-naṣ*) melalui konteks *sabab an-nuzul* baik makro maupun mikro, konteks masa lalu dan realita masa kini yang didialektikakan. Adapun metode yang lebih tepat pada penelitian ini adalah dengan eksternal teks karena mendialektikakan antara konteks masa lalu dengan realitas masa kini.

Selanjutnya hasil analisisnya akan menghasilkan sifat *maqāṣid* yang membawa pada kemaslahatan individu (*ṣalāh al-fard*), sosial (*ṣalāh al-mujtama'*), dan alam semesta (*ṣalāh al-alam*). Yang bukan hanya tergolong protektif, namun juga produktif. Terakhir, akan melahirkan gradasi *maqāṣidī*: primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyyat*), atau tersier (*tahsiniyyat*).

Tabel 1. Metodologi Komparatif

No.	Tokoh	Fokus Epistemologis Utama	Karakteristik Metodologi	Kontribusi terhadap Moderasi
1.	Ibn 'Āsyūr	<i>Maqāṣid</i> Al-Qur'an (secara keseluruhan)	Deduktif-Kebahasaan. Menjadikan <i>maqāṣid</i> sebagai alat untuk menemukan <i>illat</i> dan hikmah dibalik hukum.	Fondasi Rasional. Menjaga otoritas teks sembari mendorong pemahaman rasional dan mencegah literalistik buta.
2.	Jasser Auda	<i>Maqāṣid</i> Sistemik/Holistik (Enam Elemen)	Pendekatan Sistemik. Melihat <i>maqāṣid</i> sebagai system yang terintegrasi dan multidimensi.	Kerangka Kontemporer. Mampu mengatasi isu kompleks (HAM, lingkungan) dengan analisis yang komprehensif dan interkonektif.
3.	Waṣfi 'Āsyūr	<i>Ru'yah Ta'sīsiyyah</i> (Visi Universal)	Perluasan Cakupan. Mendefinisikan tafsir <i>maqāṣidī</i> sebagai corak baru	Visi Inklusif. Fokus pada semangat syari'at yang universal

			yang bertujuan menggali visi universal, bukan parsial.	dan multikultural.
4.	Abdul Mustaqim	<i>Maqāṣid</i> sebagai Filosofi, Metodologi, dan Produk	Dialektis Kontekstual. Menekankan pentingnya dialektika antara konteks masa lalu dengan realitas masa kini.	Aplikasi Moderasi. Secara eksplisit menjadikan <i>maqāṣidī</i> sebagai solusi metodologis untuk ekstremisme di Indonesia, menekankan dimensi <i>ṣalāh al-mujtama'</i> dan <i>ṣalāh al-'ālam</i> .

5. Distingsi dan Sintesis sebagai Pembangun Model Komprehensif

Meskipun keempat tokoh memiliki fokus yang berbeda, analisis ini menunjukkan adanya titik temu fundamental yang sangat kuat bahwa semua sepakat tujuan tertinggi tafsir *maqāṣidī* adalah menghasilkan pandangan yang berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan keadilan ('*adl*). Distingsi pada keempat metodologi ini terletak pada aspek penekanan: Ibn 'Āsyūr memberikan struktur linguistik dan dasar *maqāṣid* sebagai pilar tafsir; Jasser Auda memberikan kerangka sistemik untuk menjaga konsistensi (holistik) penafsiran hukum yang kompleks; Waṣfī 'Āsyūr memberikan visi perluasan cakupan yang universal; dan Abdul Mustaqim memberikan metode aplikatif untuk mengkontekstualisasikan *maqāṣid* di era modern melalui dialektika.

Dari sintesis ini, ditarik kesimpulan bahwa tafsir *maqāṣidī* yang moderat dan komprehensif harus menggabungkan kedalaman struktur (Ibn 'Āsyūr), keutuhan sistem (Jasser Auda), inklusifitas (Waṣfī 'Āsyūr), dan kepekaan kontekstual-aplikatif (Abdul Mustaqim). Sintesis inilah yang menjadi dasar logis perumusan model metodologi komprehensif.

C. Model Metodologi Komprehensif Tafsir *Maqāṣidi*

Hasil akhir dari analisis komparatif dan sintesis metodologis empat tokoh ini, menghasilkan perumusan model metodologi komprehensif tafsir *maqāṣidī*. Model ini merupakan kerangka kerja yang dinamis, bertujuan merekonstruksi penafsiran yang parsial dan protektif menjadi penafsiran yang holistik dan produktif, sehingga terwujud

pemahaman Al-Qur'an yang moderat.

Model metodologi komprehensif ini beroperasi melalui tiga tahapan utama, yaitu: Pertama, identifikasi dan dekonstruksi. Yaitu dengan mengidentifikasi gap antara penafsiran literal yang bermasalah (radikal/liberal) dengan tuntutan *maṣlaḥah* kontemporer. Tahap awal ini masih bersifat diagnostik dengan mengadopsi langkah awal metodologi Abdul Mustaqim dan Ibn 'Āsyūr, yaitu menentukan tema sentral (*mauḍū'ī*) dan mengumpulkan ayat-ayat terkait disertai dengan dekonstruksi terhadap pemahaman yang kaku untuk menemukan akar konflik.

Kedua, analisis *maqāṣidī* holistik dan dialektika. Yaitu dengan menerapkan pendekatan sistemik Jasser Auda. Penafsiran tidak boleh melihat ayat secara terpisah, melainkan harus terintegrasi dengan seluruh sistem *maqāṣid* yang meliputi kognisi, keutuhan, hierarki, dan multidimensi. Hal ini memastikan bahwa pemahaman yang dihasilkan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at yang lebih besar. Selanjutnya menggunakan langkah dialektis Abdul Mustaqim yang tegas antara teks (*naṣ*) dengan realitas kekinian (*min kharij al-naṣ*). Menggali dimensi *maqāṣid* dari eksternal teks, yaitu melalui ilmu-ilmu kemanusiaan dan konteks sosial multikultural untuk memastikan relevansi pemahaman.

Ketiga, rekonstruksi moderat dan produk *maṣlaḥah*. Yaitu proses analisis dari sintesis untuk menghasilkan pemahaman baru yang moderat, inklusif, dan proporsional. Produk dari model metodologi komprehensif ini harus menghasilkan sifat *maqāṣid* yang produktif dengan menghasilkan solusi bukan sekadar melindungi yang sudah ada dan secara wajib mewujudkan kemaslahatan pada tiga dimensi dalam *maqāṣid* Al-Qur'an: (1) *Ṣalāh al-Fard* (kebaikan individu), (2) *Ṣalāh al-Mujtama'* (kebaikan sosial dan komunitas), dan (3) *Ṣalāh al-'Ālam* (kebaikan alam semesta/ekologi).

Model ini menegaskan bahwa tafsir *maqāṣidī* bukan sekadar tools pelengkap, melainkan model metodologi komprehensif yang berfungsi sebagai solusi epistemologis untuk menghasilkan pemahaman Al-Qur'an yang moderat dan relevan dengan tantangan peradaban kontemporer.

KESIMPULAN

Tafsir *maqāṣidī* merupakan bentuk moderasi dalam interaksi memahami teks dan konteks dalam Al-Qur'an. Konsep *maqāṣidī* lama bersifat *protection and preservation*, sedangkan konsep *maqāṣidī* baru bersifat *development and human rights*. Tafsir *maqāṣidī* merupakan *building interpretation paradigm based on maṣlaḥah*. Yang mana mendatangkan kemaslahatan dan menolak *mafsadah* adalah fondasi dari *maqāṣid al-syari'ah* dalam penetapan sebuah hukum syari'at. Sehingga tafsir *maqāṣidī* yang berparadigmakan *maqāṣid al-syari'ah* dengan menginterpretasikan dua arus; interpretasi tekstual dan kontekstual sangat dibutuhkan pada masa kini.

Penelitian studi pustaka ini bertujuan merumuskan tafsir *maqāṣidī* sebagai model

metodologi komprehensif terhadap pemahaman Al-Qur'an yang moderat dengan mendalami, menganalisis, dan mensintesis kerangka metodologis dari empat tokoh utama. Berdasarkan analisis komparatif kritis terhadap pemikiran Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, Jasser Auda, Waṣfī 'Āsyūr 'Ali Abū Zayd, dan Abdul Mustaqim, penelitian ini menyimpulkan tiga poin utama.

Pertama, Fungsi *Tawāzun* dan Epistemologis Moderasi. Tafsir *maqāsidī* berfungsi secara fundamental sebagai kerangka epistemologis yang menjamin keseimbangan (*tawāzun*) Penafsiran. Metodologi ini berhasil menengahi ekstremitas tekstualis dan liberalis dengan mendialogkan secara ketat otoritas *naṣ* (dalil *naql*) dengan tuntutan rasionalitas dan kemaslahatan (dalil '*aql*). Hal ini menjadikan tafsir *maqāsidī* sebagai metode yang lurus dan berorientasi pada tujuan (*maqāsid*) syari'at.

Kedua, Sintesis sebagai Basis Komprehensif. Metodologi komprehensif lahir dari sintesis elemen-elemen terbaik dari empat tokoh utama. Ibn 'Āsyūr menyediakan struktur linguistik dan dasar rasional *maqāsid*; Jasser Auda menyumbang kerangka sistemik dan holistik yang krusial untuk analisis isu kontemporer yang kompleks; Waṣfī 'Āsyūr memberikan landasan visi universal untuk cakupan yang lebih luas dan multikultural; dan Abdul Mustaqim memberikan metode aplikatif dengan menekankan dialektika konteks masa lalu dan realitas masa kini.

Ketiga, Perumusan Model Metodologi Komprehensif. Model metodologi yang dihasilkan melalui proses yang dinamis dan ketat, sehingga menghasilkan sifat *maqāsid* yang produktif (bukan hanya protektif). Model ini mengintegrasikan analisis sistemik dan dialektis untuk mencapai hasil penafsiran yang inklusif, berkeadilan, dan proporsional. Produk akhir dari model metodologi komprehensif ini harus mewujudkan kemaslahatan untuk tiga dimensi utama: individu (*ṣalāh al-fard*), sosial (*ṣalāh al-mujtama'*), dan alam semesta (*ṣalāh al-'ālam*).

Dengan demikian, tafsir *maqāsidī* adalah model metodologi komprehensif yang paling relevan untuk menopang pemahaman Al-Qur'an yang moderat dan berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan wawasan metodologis penafsiran Al-Qur'an di Indonesia.

Pada penelitian ini, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan studi kasus empiris untuk menguji efektivitas model metodologi komprehensif ini. Studi kasus dapat berfokus pada isu-isu kontemporer yang sensitive, seperti isu fiqh kewarganegaraan, keberagaman, atau isu lingkungan (*eco-theology*), untuk memvalidasi kemampuan model dalam menghasilkan pemahaman yang *maṣlahah* dan inklusif.

Hasil penelitian berupa model metodologi komprehensif ini perlu disosialisasikan secara luas sebagai upaya literasi keagamaan untuk menekankan penyebaran pemahaman Al-Qur'an yang moderat. Dalam setiap fatwa dan pandangan keagamaan, disarankan untuk selalu mempertimbangkan dan mengintegrasikan tiga dimensi kemaslahatan yang dihasilkan dari model ini, yaitu individu (*ṣalāh al-fard*), kelompok

(*ṣalāh al-mujtama'*), dan alam (*ṣalāh al-ālam*), guna memastikan hasil ijtihad bersifat komprehensif, adil, dan humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Abdul Majid. "Maqāṣid al-Shari'ah dan Ijtihad Maqāṣidī." *Jurnal Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 1, vol. 1 (April 2020): 18.
- Ad-Dzahabi, Muhammad Husain. *At-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Dar al-Hadith, 2012.
- Ahmad, Abu Husain bin Faris bin Zakariya. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Dār al-Fikr, 1997.
- 'Āsyūr, Waṣfī Abū Zayd. *Al-Tafsir al-Maqāṣidī li Suwar al-Qur'aan al-Karīm*. 2003.
- 'Āsyūr, Waṣfī Abū Zayd, terj. Ulya Fikriyati. *Metode Tafsir maqāṣidī*. PT. QAF Media Kreativa, 2019.
- Hamam, Zaenal dan A. Halil Thahir. "Menakar Sejarah maqāṣidī." *Jurnal QOF*, 1, vol. 2 (Januari 2018): 7.
- Ibnu Manzur, Muhammad bin Makram al-Ifriqi al-Misriy. *Lisān al-'Arab*. Dār al-Ṣadr, t.t.
- Khālidi, Ṣalah Abdul Fattāh al-. *Ta'rīf al-Dārisin bi Manāhij al-Mufasssirin*. 3 ed. Dar al-Qalam, 2008.
- Kusmana, Kusmana. "Epistemologi Tafsir maqāṣidī." *Jurnal Mutawātir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 6, no. 2 (2016): 221.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī sebagai Basis Moderasi Islam*. 2019.
- Qaraḍawi, Yusuf al-. *Dirāsah fī Fiḥi maqāṣid al-Syari'ah*. 3 ed. Dar al-Syurūq, 2008.
- Rifqi, M. Ainur, dan A. Halil Thahir. "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah." *Millah* 18, no. 2 (2019): 335–56. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>.
- Suyuthi, Jalal ad-Din as-, Muhaqqiq: Ibrahim Makki al-Thanthawi. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*. 1 ed. Dar 'Alamiyah, 2017.
- Thāhir, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Thāhir bin 'Āsyūr al-Tūnisy al-. *Al-Tahrir wa al-Tanwīr, (Tunis: Dar al-Tunisiyah*. Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin saurah bin Musa bin ad-Dhahak al-. *Sunan al-Tirmidzi*. Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafa al-Hallaby, 1975.
- Umar, Ahmad Mukhtār. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*. 1 ed. 'Alam al-Kutub, 2008.

Zarkasyi, Badru al-Din Muhammad bin Bahādur. *Al-Burhān Fī 'Ulūm Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 1957), h.416. Dar Ihya al-Kutub, 1957.

Zarqāni, Muhammad 'Abd al-'Azim al-. *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulum Al-Qur'an*. Majlis al-Azhar al-A'la, t.t.